



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, khususnya nelayan, perlu dilakukan perlindungan sumber daya perikanan dan pemberdayaan nelayan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya, perlindungan sumber daya perikanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 tentang

- Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825);
 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 302);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER
DAYA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dalam melakukan usaha perikanan.
7. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha.

8. Perikanan . . .

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumber Daya Perikanan adalah seluruh potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai penyelenggaraan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat yang tidak merusak sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan berserta ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta

penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

16. Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP RI adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
17. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
18. Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
19. Pelabuhan Perikanan adalah tempat dan/atau lokasi yang berada di garis pantai Sulawesi Selatan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
20. Usaha Perikanan adalah usaha menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk komersial.
21. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
22. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
24. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan Kapal Perikanan tidak lebih dari 30GT, dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.
25. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan yang lebih baik.
26. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
27. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan berdasarkan Kearifan Lokal.
28. Kearifan Lokal adalah gagasan masyarakat setempat/lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Pasal 2

Perlindungan Sumber Daya Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. kepastian hukum;

j. kesejahteraan . . .

- j. kesejahteraan;
- k. Kearifan Lokal;
- l. kelestarian; dan
- m. keberkelanjutan.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjamin potensi Perikanan dan ekologiannya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. mendayagunakan Sumber Daya Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan Sumber Daya Perikanan secara berkelanjutan;
- d. melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Perikanan bagi masyarakat Daerah; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mengedepankan kepentingan umum.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
- d. pendataan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif; dan

h. ketentuan . . .

- h. ketentuan penutup.
- (2) Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah laut dan wilayah darat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengaturan konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- b. pelaksanaan Perizinan di bidang pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- c. pemberian perlakuan prioritas kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pemeliharaan Sumber Daya Perikanan;
- d. kerja sama antar daerah dalam perlindungan potensi Sumber Daya Perikanan;
- e. penegakan hukum dalam Perlindungan Sumber Daya Perikanan; dan
- f. mengatur keseimbangan dan eksploitasi Sumber Daya Perikanan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan;
 - c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;

f. kelayakan . . .

- f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
- g. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- h. jumlah pelaku usaha Perikanan.

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhatikan:

- a. sebaran potensi Sumber Daya Perikanan;
- b. Kearifan Lokal; dan
- c. aspirasi masyarakat.

Pasal 9

Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 10

Strategi perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui :

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan resiko Penangkapan Ikan;
- e. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan kemudahan memperoleh dokumen kapal serta izin Usaha Perikanan;
- f. penyediaan sarana Pengawasan perlindungan Sumber Daya Perikanan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

BAB IV

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan perlindungan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan Sumber Daya Perikanan dalam hal:

- a. penyediaan prasarana Perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan resiko Penangkapan Ikan;
- e. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dan kemudahan memperoleh izin Usaha Perikanan dan dokumen kapal;
- f. penyediaan sarana Pengawasan perlindungan Sumber Daya Perikanan;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. fasilitasi dan bantuan hukum bagi Nelayan.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Perikanan

Pasal 13

- (1) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar/*solar packed dealer* untuk Nelayan;
 - b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan . . .

- e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Nelayan berkewajiban ikut serta memelihara prasarana Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi;
- a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
 - b. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pemberian subsidi bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya bagi Nelayan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan/atau energi lainnya dengan harga yang terjangkau bagi Nelayan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi air bersih dan/atau es kepada Nelayan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat jumlah.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kepastian Usaha

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan rencana zonasi dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan;
 - b. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan;
 - c. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan.
- (2) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan menetapkan daerah Perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya Ikan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau setiap Orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan Provinsi wajib memberikan ruang atau alur Penangkapan Ikan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
- (4) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi komoditas Perikanan Daerah;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang yang higienis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan yang higienis;
 - d. menyediakan . . .

- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan; dan
 - e. mengembangkan dan memfasilitasi diversifikasi usaha bagi Nelayan kecil dan Nelayan tradisional.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pengembangan sistem pemasaran komoditas Perikanan dilakukan melalui:
- a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perlindungan bagi Nelayan kecil dan awak Kapal Perikanan.
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Resiko akan meningkat pada Nelayan yang melakukan Andon Penangkapan Ikan di luar WPP RI dan di luar wilayah administrasinya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penjaminan kepada Nelayan guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjaminan.
- (5) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan Perlindungan Nelayan dan awak Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan Perlindungan Nelayan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, Kelembagaan Nelayan dan/atau pihak lain.

Pasal 18

Selain fasilitasi akses Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan jaminan asuransi jiwa bagi Nelayan.

Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan untuk menjadi peserta asuransi Perikanan pada badan atau perusahaan asuransi lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap badan atau perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembayaran premi asuransi Perikanan bagi Nelayan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi dan Kemudahan Memperoleh Perizinan Usaha Perikanan dan Dokumen Kapal

Pasal 21

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
 - a. membebaskan Perizinan Usaha Perikanan bagi Nelayan kecil dan Nelayan tradisional;
 - b. mempermudah . . .

- b. mempermudah dan memperpendek jangka waktu penerbitan izin dan dokumen kapal; dan
 - c. membebaskan pungutan Perizinan Usaha Perikanan bagi Nelayan kecil dan Nelayan tradisional.
- (2) Penerbitan izin Usaha Perikanan dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam mempercepat penerbitan Izin Usaha Perikanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dibentuk Gerai Perizinan pada sentra Nelayan di PPI/TPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Perizinan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penyediaan sarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 22

- (1) Penyediaan sarana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f paling sedikit meliputi :
- a. Kapal Pengawas;
 - b. perlengkapan Pengawas; dan
 - c. biaya operasional Pengawasan.
- (2) Nelayan berkewajiban ikut serta memelihara sarana Pengawasan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan yang dilaksanakan melalui mekanisme Perizinan dan Pengawasan berkala;

b. memastikan . . .

- b. memastikan alat tangkap yang digunakan merupakan alat tangkap ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi keselamatan Nelayan yang dilakukan melalui Pengawasan berkala;
- c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- d. menyediakan sarana kesehatan di sentra kegiatan Nelayan.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum Bagi Nelayan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum pada Nelayan yang mengalami permasalahan di lintas batas wilayah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, mediasi dan pendampingan.
- (3) Dalam hal Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Sumber Daya Perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan Sumber Daya Perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha, pemilik dan/atau penyewa kapal di wilayah laut kewenangan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan . . .

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1-54/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD REZA, S.H.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19601017 198610 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki kawasan perairan yang sangat luas dan mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik yang bersifat dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, maupun jasa jasa kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. Potensi kekayaan alam yang sangat besar tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, bahwa dalam Lampiran II huruf Y Pembagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan, termasuk perikanan pada titik 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan penuh Pemerintah Daerah Provinsi. Tidak seperti sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kewenangan 1/3 mil laut dari kewenangan provinsi, maka saat ini kewenangan dalam bidang kelautan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi harus secara serius menangani kewenangan yang cukup besar tersebut guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan selaras.

Potensi kekayaan alam tersebut, sedikitnya ada 10 (sepuluh) sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil ikan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan kelompok usaha bersama. Menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah tersebut, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mengatur perihal perikanan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan

Sumber Daya Perikanan, ke dalam sebuah peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Perikanan;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
4. melindungi dari resiko bencana alam dan perubahan iklim; dan
5. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan Sumber Daya Perikanan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus memperlakukan semua warga negara sebaik-baiknya demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan

harus . . .

harus menjunjung tinggi kesejajaran mitra dan saling membutuhkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya alam dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus dilaksanakan dengan mendukung kegiatan bidang Perikanan yang menjangkau masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus melibatkan elemen-elemen masyarakat terkait sebagai pelaku di bidang perikanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus dilaksanakan dengan transparansi agar para pihak memiliki rasa saling percaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus terjamin secara yuridis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang berkegiatan dibidang Perikanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakatan Sulawesi Selatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus menjunjung tinggi kelestarian lingkungan yang menjadi kekayaan alam.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan Sumber Daya Perikanan harus bersifat jangka panjang dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 311